

MOCH OJAT SUDRAJAT S



| | |
|--|-----------------------------|
| DITERIMA DARI ... <i>Pamohon</i> | |
| Hari | : <i>Senin</i> |
| Tanggal | : <i>21 Juni 2021</i> |
| Jam | : <i>11.34 WIB.</i> |

**PERMOHONAN UJI MATERIL
PASAL 75 AYAT (1)**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Rangkasbitung, 18 Juni 2021

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

**Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Administrasi
Pemerintahan pada Frasa yang berbunyi : " warga masyarakat yang dirugikan" yang
dimaknai dengan " Kerugian dan/atau kepentingan yang dialami harus secara langsung
dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal
28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

**Loch Ojat Sudrajat S Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Beralamat di Kp. Narimbang
asir RT 002 RW 003 Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung - Kabupaten Lebak,
saat ini bertempat tinggal di Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46, RT
3/RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak - Banten.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Mohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut Undang -
Undang AP, pada pasal 75 ayat (1) Undang - Undang AP pada frasa yang berbunyi : " warga
masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan/atau Kepentingan
yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan
ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"
terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Diketahui bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal
Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

1. peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya, apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :
“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Komstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap UUD 1945;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar

berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang AP khususnya pada frasa yang berbunyi : **“ warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “Kerugian dan/atau kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”** menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon, karena pada prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang - Undang AP pada frasa yang berbunyi : **“ warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “ Kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”** sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon;
8. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan pada frasa yang berbunyi : **“ warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “ Kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”** terhadap Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang AP pada Frasa : “ warga masyarakat yang dirugikan” yang **dimaknai** dengan “ Kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga Negara Indonesia, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini;
5. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) dengan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pada Frasa yang berbunyi : “ warga masyarakat yang dirugikan” yang **dimaknai** dengan “Kerugian dan/atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Terhadap

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan;

6. Bahwa Pemohon selama ini concern dalam isu berbagai **kebijakan publik** khususnya di Provinsi Banten dalam bidang :
 - a. Pendidikan khususnya anggaran tentang Anggaran BOS Daerah dan proses Pemilihan Pejabat Publik;
 - b. Keterbukaan Informasi Publik (KIP), termasuk seleksi pemilihan komisioner Komisi Informasi Dan Anggaran Komisi Informasi;
7. Bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan atas kebijakan publik di provinsi Banten dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BOS DAERAH Provinsi Banten di bidang pendidikan yang diduga tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Khusus Negeri;
 - b. Proses Pemilihan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 2019 – 2023 yang tidak melalui tahapan uji public ketika berproses di DPRD Provinsi Banten sehingga diduga **tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi** dan saat ini sedang upaya Banding ke Pengadilan Tinggi TUN - Jakarta;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan di Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020, yang **telah menggunakan Standar Satuan Harga yang diatur dalam PERATURAN GUBERNUR BANTEN yang BELUM DIUNDANGKAN dan BELUM BERLAKU.**

Bahwa mengingat Pemohon adalah Pembayar Pajak, dan merupakan salah satu sumber pendanaan APBD Provinsi Banten berupa PAD yang berupa Pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan dengan berlakunya UU AP, Pemohon sebagai warga masyarakat yang mengetahui adanya kebijakan publik di Pemprov Banten khususnya mengenai Penyusunan Dan Penetapan Anggaran BOS Daerah dan Anggaran kegiatan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dituangkan dalam KTUN berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diduga tidak sesuai

dengan aturan perundang – undangan, dan layak diuji secara materiil di PTUN, dan telah melakukan upaya keberatan/upaya administratif sebagaimana diatur pada UU AP dan PERMA no 6 Tahun 2018, akan tetapi ketika Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Serang, gugatan Pemohon selalu di NO, dengan eksepsi dari Tergugat, **dimana Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim PTUN Serang dianggap Tidak mengalami kerugian langsung dan/atau Tidak Punya Kepentingan;**

8. Bahwa dengan demikian **situasi secara faktual telah dialami oleh Pemohon**, dimana ketentuan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pada Frasa yang berbunyi : “ **warga masyarakat yang dirugikan**” oleh Majelis Hakim PTUN Serang yang memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon **dimaknai** dengan “ **Kerugian dan atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil**” atau patut diduga **dimaknai** sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut UU PERATUN, sehingga gugatan Pemohon diputus dengan NO, maka Pemohon telah mengalami kerugian langsung atas berlakunya Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pada Frasa yang berbunyi : “ **warga masyarakat yang dirugikan**” yang **dimaknai** dengan “ **Kerugian dan/atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**”;
9. Bahwa Pemohon telah menggunakan tahapan aturan pada UU AP dan PERMA No 6 Tahun 2018, yakni dengan cara melakukan keberatan kepada Pejabat dan/atau atasan Pejabat yang menerbitkan KTUN, selanjutnya jika tidak dijawab Pemohon melakukan gugatan atas KTUN yakni berupa Keputusan Gubernur Banten maupun Keputusan Plt Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten serta Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebanyak 10 (sepuluh) gugatan sepanjang tahun 2019 – 2020. Dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Memperoleh Putusan:
 - 45/G/2019/PTUN. Srg dengan Putusan NO (LSM Maha Bidik Indonesia);
 - 19/G/2020/PTUN. Srg dengan Putusan NO (perorangan);
 - 42/G/2020/PTUN. Srg dengan Putusan NO (perorangan);
 - b. Memperoleh Putusan Dan sedang Proses Banding:

- 18/G/2020/PTUN. Srg dengan Putusan NO (perorangan) dan putusan banding di PT. TUN Jakarta, menyatakan memperkuat putusan PTUN. Serang

c. Dicabut dengan pertimbangan akan di NO

- 11/G/2019/PTUN. Srg
- 12/G/2019/PTUN. Srg
- 14/G/2019/PTUN. Srg
- 2/G/2020/PTUN. Srg
- 3/G/2020/PTUN. Srg
- 7/G/2020/PTUN. Srg

10. Bahwa dengan adanya 4 (empat) Putusan PTUN Serang dengan putusan NO, serta 6 (enam) gugatan yang Pemohon ajukan di PTUN Serang diputuskan untuk dicabut oleh Pemohon dengan pertimbangan adanya masukan ketika dalam tahapan PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Majelis Hakim di PTUN Serang telah mempertanyakan apa kepentingan langsung dan kerugian nyata yang dialami Pemohon sehingga mengajukan gugatan ke PTUN Serang???, hal ini menunjukkan Fakta yang terjadi atas penerapan UU AP di PTUN Serang, **yang memaknai** ketentuan Pasal 75 ayat (1) pada frasa : “ warga masyarakat yang dirugikan” dengan “ Kerugian dan/atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” sehingga jika hal ini diteruskan maka Pemohon berpendapat akan berpotensi adanya Putusan - putusan PTUN lainnya dalam sengketa administrasi pemerintahan dengan Pemohonnya Warga Masyarakat akan mendapatkan putusan NO juga.

Dengan adanya fakta faktual yang dialami secara langsung oleh Pemohon maka hak konstitusional pemohon terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum serta prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum . nyata-nyata atau setidaknya potensinya telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon atas eksistensi pasal a quo khususnya pada frasa “ warga masyarakat yang dirugikan” sepanjang **dimaknai** dengan “ Kerugian dan/atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

11. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan

bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

13. Bahwa Pemohon telah memenuhi 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut :

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan Konstitusional dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang khususnya Pasal 75 ayat (1) yang dimohonkan pengujian;
Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan ketentuan Pasal a quo sepanjang frasa " warga

masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “Kerugian dan/atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil”

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Pemohon mengalami secara langsung hal dan/atau kewenangan konstitusionalnya sangat aktual sebagaimana dimaksud dalam putusan PTUN Serang.

- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa putusan PTUN Serang menggunakan ketentuan frasa “warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “Kerugian dan/atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” sehingga gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO).

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa diharapkan dengan dilakukannya pengujian Pasal a quo khususnya pada ketentuan frasa “warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “Kerugian dan/atau yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” dan pengujian ini dapat dikabulkan maka diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi putusan di PTUN mana pun di Indonesia dengan putusan NO atas dasar Eksepsi bahwa Penggugat Tidak mengalami kerugian langsung di kemudian hari.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap

UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945;

C. Pokok Perkara

- a. Bahwa permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang AP yang berbunyi sebagai berikut :
“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”
- b. Bahwa Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang AP khususnya pada frasa “warga masyarakat yang dirugikan” sepanjang dimaknai dengan “Kerugian dan/atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” bertentangan dengan hak Pemohon sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
 - Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP HAK WARGA MASYARAKAT DALAM PASAL 75 AYAT (1) UU 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- a. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam melakukan upaya administratif dan pengujian di Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Warga Masyarakat dalam UU AP, sebenarnya sudah diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 15, UU AP, yang berbunyi :
“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”
- b. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam melakukan upaya administratif dan pengujian di Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Warga Masyarakat dalam UU AP, kemudian dituangkan pada Pasal 75 ayat (1) UU AP, yang berbunyi :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

- c. Bahwa jaminan dan perlindungan kepastian hukum itu, terlihat secara tegas pada paragraf pertama dan kedua dalam Penjelasan Umum Undang - Undang AP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Undang - Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang - Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya”.

“Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud.”

- d. Bahwa selanjutnya mengingat belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman dalam rangka Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan UU AP ini, Mahkamah Agung R.I. kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

- e. Bahwa dalam PERMA nomor 6 Tahun 2018 tersebut, hak warga masyarakat sebagai bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum, dituangkan dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi :

“ Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”

- f. Bahwa PERMA nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif hak warga

masyarakat sebagai bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum, dituangkan dalam Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

1. FRASA "WARGA MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN" yang sepanjang dimaknai dengan " Kerugian dan/atau Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus rata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" BERTENTANGAN dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 45 yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 1 Bahwa dengan berlakunya UU AP, dimana pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 75 ayat (1) serta dalam penjelasan umum UU AP , secara tegas menyebutkan peran WARGA MASYARAKAT sebagai subyek hukum dan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat, Administrasi Pemerintahan dalam Undang - Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya;
- 2 Bahwa dalam penjelasan umum UU AP dinyatakan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf (f) UU AP disebutkan bahwa suatu KTUN harus dimaknai sebagai, Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, sehingga baik langsung ataupun tidak langsung suatu KTUN akan dirasakan oleh warga masyarakat.

Bahwa Pemohon sebagai Warga Masyarakat, mempunyai KEWAJIBAN untuk membayar berbagai jenis PAJAK, dinataranya PBB dan PKB, yang kemudian dana dari pembayar pajak dari Warga Masyarakat tersebut dihimpun dan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD dan/atau APBN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan gaji para PNS serta biaya - biaya kegiatan pemerintah lainnya.

Bahwa oleh karena itu suatu KTUN yakni berupa Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang sumber pendanaannya dari pembayaran pajak warga masyarakat atau PAD dan Surat Keputusan Pejabat Publik di Eksekutif, dan KTUN tersebut diduga telah melanggar aturan Perundang - undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB, digugat oleh Pemohon selaku warga masyarakat dengan dasar Pasal 75 ayat (1) UUAP dan telah menempuh upaya administratif sebagai syarat formal, serta mengajukan gugatan di PTUN dan kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim PTUN Serang dengan NO dengan pertimbangan tidak memiliki kepentingan dan kerugian nyata/konkrit, adalah menjadi hal yang ironi dan tidak sesuai dengan semangat lahirnya UU AP, yang menempatkan Warga masyarakat sebagai Subjek hukum.

Bahwa dengan adanya putusan NO dari PTUN Serang atas gugatan Pemohon sebagai warga masyarakat, hal ini menimbulkan 2 (dua) pertanyaan bagi Pemohon, yakni:

- Siapakah sebenarnya yang memiliki legal standing dan/atau yang dinilai mempunyai kepentingan dan kerugian nyata/konkrit dalam menggugat suatu KTUN yang berbentuk Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)???

Bahwa lahirnya UU AP khususnya ketentuan pada Pasal 75 ayat (1) UU AP telah memberikan ruang dan harapan kepada Warga Masyarakat termasuk Pemohon untuk melakukan pengujian terhadap Keputusan Dan /atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, di Pengadilan, akan tetapi harapan tersebut KANDAS yang dibuktikan dengan adanya 4 (empat) Putusan PTUN Serang atas gugatan Pemohon yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau NO, dengan alasan Pemohon Tidak

mengalami Kerugian Dan Tidak Memiliki Kepentingan, sehingga dengan demikian, ketentuan pada Pasal 75 ayat (1) UU AP pada frasa "Warga masyarakat yang dirugikan" dapat diduga dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon;

- 4 Bahwa dengan demikian adanya Pasal 75 ayat (1) UU AP khususnya frasa "Warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" maka hal ini juga bertentangan dengan semangat dari lahirnya UU AP dimana Warga Masyarakat menjadi Subjek yang aktif terlibat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana terlihat dari Paragraf keempat sampai dengan Paragraf ke delapan Penjelasan Umum UU AP, sementara berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN disyaratkan hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai objek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat KTUN dan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
- 5 Bahwa Pemohon berpendapat apabila ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP khususnya frasa "Warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", maka Pemohon merasa sebagai warga Negara Indonesia TIDAK MEMILIKI kedudukan yang sama didalam hukum, karena tidak bisa memiliki legal standing dalam melakukan gugatan atas suatu permasalahan terhadap KTUN, walaupun sebagai Warga Negara Indonesia Pemohon berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dimana salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah membayar Pajak;
- 6 Bahwa Warga Masyarakat yang dimaksudkan dalam Pasal 75 ayat (1) UU AP, menurut pendapat Pemohon adalah Warga Masyarakat dalam arti sebenarnya atau leterlek, hal ini terlihat selain pada Penjelasan Umum UU AP, juga terlihat pada konsideran UU AP, serta ketentuan pada Pasal 2 UU AP, oleh karena itu apabila

kemudian ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP khususnya frasa "Warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" tentunya telah menghilangkan Hak Konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

- 7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas keberadaan Pasal 75 ayat (1) UU AP, pada frasa "Warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" adalah bertentangan dengan prinsip equality before the law yang keberadaannya tertuang dalam 27 ayat (1) UUD 1945;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas keberadaan Pasal 75 ayat (1) UU AP, pada frasa "Warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP, pada frasa "Warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. FRASA "WARGA MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN" yang sepanjang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" BERTENTANGAN dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

1. Bahwa jaminan warga masyarakat terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebenarnya sudah diakomodir dalam Undang - Undang AP, yakni pada ketentuan 1 angka 15 UU AP, yang secara lengkapnya berbunyi :

“ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

Akan tetapi ketika Frasa “ Warga masyarakat yang dirugikan” pada Pasal 75 ayat (1) UU AP dimaknai dengan “ Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, justru menimbulkan tidak adanya kepastian atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap warga negara, sebagaimana dialami secara langsung oleh Pemohon;

2. Bahwa merujuk pada putusan Majelis Hakim PTUN Serang, atas gugatan Pemohon, dengan no perkara :
 - 45/G/2019/PTUN. Srg dengan Putusan NO (LSM Maha Bidik Indonesia);
 - 19/G/2020/PTUN. Srg dengan Putusan NO (perorangan);
 - 42/G/2020/PTUN. Srg dengan Putusan NO (perorangan);
 - 18/G/2020/PTUN. Srg dengan Putusan NO (perorangan)

Dimana dari 4 (empat) gugatan dengan putusan NO dan sudah inkrah dan 6 (enam) gugatan yang Pemohon ajukan di PTUN Serang diputuskan untuk dicabut oleh Pemohon dengan pertimbangan adanya peristiwa ketika dalam tahapan PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Majelis Hakim di PTUN Serang telah mempertanyakan apa kepentingan langsung dan kerugian nyata yang dialami Pemohon sehingga mengajukan gugatan ke PTUN Serang???,

Dengan adanya fakta faktual yang dialami langsung oleh Pemohon sebagai warga masyarakat di persidangan PTUN Serang, Pemohon merasakan tidak adanya kepastian atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang merupakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diatur di Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa adanya 4 (empat) gugatan Pemohon di PTUN Serang dengan putusan NO dan sudah inkrah, telah menunjukkan Pemohon sebagai warga negara tidak memiliki hak

untuk melakukan gugatan terhadap suatu KTUN, padahal diduga KTUN yang dipermasalahkan oleh Pemohon melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan dan AUPB;

3. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim PTUN Serang pada 4 (empat) putusan yang telah inkrah tersebut, yang pada pokoknya Majelis Hakim PTUN Serang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **Pemohon tidak memiliki Kepentingan dan kerugian yang nyata/riil, atau sama dengan syarat Formil sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** maka KTUN tersebut masih bersifat INDIVIDUAL, KONKRET dan FINAL, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pengertian KTUN dalam UU PERATUN, sementara KTUN menurut UU AP bersifat Final dalam arti lebih luas serta keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, yang sekaligus merupakan keterkaitan sebuah KTUN dengan Warga Masyarakat sebagai Subyek Hukum atau legal standing sebagai Penggugat.

Oleh karena itu apabila Frasa " **Warga masyarakat yang dirugikan**" pada Pasal 75 ayat (1) UU AP **dimaknai** dengan " **Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**" Hal ini menurut Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sebagaimana dialami Pemohon;

4. Bahwa oleh karena itu apabila Frasa " **Warga masyarakat yang dirugikan**" pada Pasal 75 ayat (1) UU AP **dimaknai** dengan " **Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**" maka apa yang menjadi tujuan dari Undang - Undang AP terutama untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan menjadikan warga masyarakat sebagai Subyek Hukum, menjadi sia - sia dan menimbulkan tidak adanya **pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**;
5. Bahwa adanya UNSUR kalimat YANG DIRUGIKAN pada frasa " **Warga masyarakat yang dirugikan**" pada Pasal 75 ayat (1) UU AP, oleh suatu KTUN, maka menurut Pemohon seharusnya dapat dimaknai sebagai suatu keadaan psikologis dari subjek hukum terkait KTUN tersebut, Karena Warga Masyarakat sebagai pembayar Pajak

merasa dirugikan ketika Pejabat Pemerintahan yang gaji dan tunjangan nya dibayarkan melalui APBD/APBN yang salah satu sumber dananya berasal dari Warga Masyarakat membuat suatu Keputusan dan.atau Tindakan yang bertentangan dengan aturan perundang - undangan dan AUPB.

Keadaan psikologis Warga Masyarakat yang dirugikan tersebut dapat saja, berbentuk secara nyata atau konkrit atau berbentuk atau dapat dikonversi dalam nilai uang, hal ini lebih mendekati kearah subyek hukum individual, final dan konkret sebagai contoh :

- a. Keputusan Pemecatan PNS;
- b. Penerbitan Sertifikat Hak Milik ganda.

Akan tetapi ada juga kerugian yang bersifat abstrak atau tidak kongkrit, yang dirasakan oleh Warga Masyarakat, ketika Pejabat Pemerintahan menerbitkan suatu KTUN, yang bertentangan dengan aturan perundang - undangan dan AUPB, sebagai contoh yang pernah terjadi di Pemprov Banten

- a. Pangangkatan / seleksi Pejabat Publik;
- b. Penyusunan Dan Penetapan anggaran kegiatan suatu OPD, yang merupakan bagian dari APBD/APBN

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas keberadaan Pasal 75 ayat (1) UU AP, pada frasa " Warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP, pada frasa " Warga masyarakat yang dirugikan" yang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

rdasarkan seluruh uraian diatas dan disertai dengan bukti - bukti terlampir, dengan mikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan mberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada frasa " Warga masyarakat yang dirugikan" Sepanjang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
3. Menyatakan bahwa tidak mempunyai hukum mengikat Ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30. Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada frasa " Warga masyarakat yang dirugikan" Sepanjang dimaknai dengan "Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara"
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Atau


apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

E. PENUTUP

Demikian permohonan uji materi (judial review) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kerahmatan serta kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

Untuk melengkapi permohonan uji materi ini, Pemohon lampirkan daftar bukti, dan antara itu untuk daftar saksi dan ahli akan Pemohon lampirkan sesegera mungkin.

Hormat Kami,
Pemohon,


Moch Ojat Sudrajat S